

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS  
PADA LAYANAN TELEMEDISIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nurul Hasanah**

**02011282126104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**Nama : Nurul Hasanah  
Nim : 02011282126104  
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN  
DIAGNOSIS PADA LAYANAN TELEMEDISIN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2025


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Helena Primadianti S, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

**Pembimbing Pembantu**




**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIP. 199203272019031008



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19660617190011001

**Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nurul Hasanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126104  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 20 Juni 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, ..... 2025



**Nurul Hasanah**  
**NIM 02011282126104**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Jangan biarkan impianmu terjebak dalam angan-angan semata. Biarkan ia berakar dalam keyakinan, bertumbuh dalam perjuangan, dan berbuah dalam kesabaran, hingga akhirnya menjadi kenyataan"*

*"Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberimu yang lebih baik dari apa yang telah diambil dan Dia akan mengampuni kamu"*

*(QS. Al-Anfal 8: ayat 70)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku tersayang
2. Saudara-saudarku tercinta
3. Para Dosen dan Staf FH UNSRI
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA LAYANAN KESEHATAN TELEMEDISIN”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan telemedisin, maupun bagi pembaca yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi dunia akademik dan dapat memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum kesehatan dan perlindungan konsumen dalam layanan telemedisin.

Palembang, Maret 2025



Nurul Hasanah  
NIM. 02011282126104

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA LAYANAN KESEHATAN TELEMEDISIN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak rintangan, kelelahan, kebingungan, bahkan air mata yang menyertai. Namun, di setiap langkah perjalanan ini, penulis tidak pernah benar-benar sendiri. Banyak tangan yang terulur, banyak doa yang terpanjat, dan banyak hati yang tulus memberikan dukungan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, satu-satunya tempat penulis bersandar dalam segala kondisi. Dengan segala kebesaran-Nya, Dia telah memberi penulis kekuatan, kesabaran, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua tercinta, Bapak Sahlan (alm) dan Ibu Herlina yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis dengan doa yang tulus dan kasih sayang yang tak terbatas. Terima kasih atas semua pengorbanan, nasihat, dan kepercayaan yang telah diberikan. Setiap lelah dan air mata dalam perjalanan ini adalah wujud cinta yang tak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya;

3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Utama saya, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang begitu berharga. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan dedikasi yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya dan juga Dosen Pembimbing KKL saya, yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang luar biasa;
11. Kakak kandung saya Kusuma Wardani, Muhammad Imam Machdi, Juli Astri yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah lelah memberikan semangat,

motivasi, dan memfasilitasi saya serta menunjang finansial saya selama saya duduk di bangku perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih atas waktu, keringat, dan doa yang telah diberikan kepada saya, berkat bantuan, dorongan, dan motivasi kakak, mamas, mbak, saya dapat menyelesaikan penelitian ini;

12. Kepada sahabat terbaik saya Aulia Miftaliha, Dwi Putri Maharani, dan Lathifah Rabbaniyyah yang setia kepada saya baik dalam keadaan suka maupun duka selama berkuliah, menjadi teman bercanda, menghibur diri juga menjadi pendengar yang baik untuk saya, dan selalu membantu saya baik dalam hal akademik maupun nonakademik semoga kalian sehat selalu;
13. Kepada teman seperjuangan Ara, Dafi, Fakhri, Reyhan, Gabriel, Rheina, Intan, Ummu, Buol, Joseph terimakasih atas canda tawa dan obrolan selama ini;
14. Kepada teman-teman PLKH Tim E.2, yaitu Shabrina, Yuni, Aliya, Ester, Hervina, Nabila, Diva, Winda, Guntur, Wira, Aidil, Rizki, Aldy, Abdul, terimakasih atas semua kenangan yang telah kita lewatin selama masa PLKH yang dari pergi pagi pulang malam, banyak hal mengesankan yang telah saya lewatin bersama kalian dan saya sangat beruntung mengenal kalian;
15. Terima kasih kepada Pak Dedi dan Pak Afrizal, security ramah yang selalu membantu untuk memberi info kehadiran dosen pembimbing;
16. Seluruh Dosen, Staff, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu saya selama ini, semoga hal-hal baik yang kalian lakukan akan kembali kepada kalian.

Skripsi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata, terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan cinta yang telah diberikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan keberkahan bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....                  | i   |
| SURAT PERNYATAAN .....  | ii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | iii |
| KATA PENGANTAR.....   | iv  |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....   | v   |
| DAFTAR ISI .....  | ix  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xi  |
| ABSTRAK .....   | xii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 11  |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 12  |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 12  |
| 1. Manfaat Teoretis.....  | 12  |
| 2. Manfaat Praktis .....  | 12  |
| E. Ruang Lingkup Penelitian.....                                  | 15  |
| F. Kerangka Teori.....  | 15  |
| 1. Teori Kausalitas.....  | 15  |
| 2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....                               | 15  |
| 3. Teori Kelalaian (Negligence Theory).....                       | 19  |
| G. Metode Penelitian.....   | 20  |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 20  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                    | 21  |
| a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statue Approach</i> ) ..... | 21  |
| b. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....     | 23  |
| c. Pendekatan Analitis ( <i>Analitycal Approach</i> ) .....       | 23  |
| 3. Bahan Hukum Penelitian.....                                    | 25  |
| a. Bahan Hukum Primer.....  | 25  |
| b. Bahan Hukum Sekunder .....                                     | 25  |
| c. Bahan Hukum Tersier.....                                       | 26  |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                           | 27  |
| 5. Teknik Analisis Hukum.....                                     | 28  |

|   |           |
|---|-----------|
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....  | 28        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>30</b> |
| A. Tinjauan Umum Tenaga Medis .....   | 30        |
| 1. Pengertian Tenaga Medis .....  | 30        |
| 2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis.....  | 31        |
| 3. Hubungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien .....   | 34        |
| 4. Kode Etik Profesional Tenaga Medis.....  | 36        |
| B. Tinjauan Umum Kesalahan Diagnosis dalam Pelayanan Kesehatan .....                        | 38        |
| 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....  | 38        |
| 2. Proses Diagnosis dalam Pelayanan Kesehatan .....   | 40        |
| 3. Kesalahan Diagnosis dalam Pelayanan Kesehatan .....                                      | 41        |
| C. Tinjauan Umum tentang Layanan Telemedisin.....   | 44        |
| 1. Pengertian Telemedisin .....   | 44        |
| 2. Bentuk Layanan Telemedisin.....  | 46        |
| 3. Manfaat dan Tantangan dalam Layanan Telemedisin .....                                    | 48        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>51</b> |
| A. Faktor Penyebab Kesalahan Diagnosis Dalam Layanan Telemedisin.....                       | 51        |
| 1. Faktor Teknologi .....   | 54        |
| 2. Faktor Hubungan Dokter dan Pasien .....  | 61        |
| 3. Faktor Regulasi Hukum .....  | 65        |
| B. Pertanggungjawaban Hukum Atas Kesalahan Diagnosis Pada Layanan Telemedisin.....          | 77        |
| 1. Pertanggungjawaban Tenaga Medis Atas Kesalahan Diagnosis Pada Layanan Telemedisin .....  | 78        |
| 2. Pertanggung Jawaban Platform Layanan Kesehatan Telemedisin Atas Kesalahan Diagnosis..... | 82        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 92        |
| B. Saran.....   | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>94</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Khaterine AI Care.....              | 56 |
| Gambar 2 Chatbot dalam Telemedisin .....     | 57 |
| Gambar 3 Syarat dan Ketentuan Halodoc.....   | 86 |
| Gambar 4 Syarat dan Ketentuan Alodokter..... | 87 |

Nama : Nurul Hasanah  
Nim : 02011282126104  
Judul : Tanggung Jawab Hukum Atas Kesalahan Diagnosis Pada Layanan Telemedisin

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam dunia medis telah memungkinkan layanan telemedisin menjadi alternatif dalam memberikan konsultasi kesehatan. Telemedisin dalam penerapannya, menghadirkan tantangan hukum, salah satunya terkait tanggung jawab hukum tenaga medis terhadap kesalahan diagnosis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dalam kasus kesalahan diagnosis pada layanan telemedisin dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam layanan telemedisin, gangguan teknologi, komunikasi antara pasien dan dokter yang kurang optimal, serta regulasi yang ada belum cukup komprehensif, merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan diagnosis. Pertanggungjawaban atas kesalahan diagnosis tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni, tenaga medis tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap pasien apabila terbukti bahwa kelalaian dari tenaga medis yang menyebabkan kesalahan diagnosis sehingga merugikan pasien. Pertanggungjawaban juga dapat dilakukan oleh platform layanan telemedisin apabila terbukti bahwa kesalahan diagnosis diakibatkan oleh kesalahan sistem dalam platform tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait standar layanan telemedisin guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan perlindungan bagi pasien dalam konteks hukum perdata.

**Kata Kunci:** *Kesalahan Diagnosis, Tanggung Jawab Hukum, Telemedisin*


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Dosen Pembimbing II



Muhammad Swahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dimana tanpa kesehatan seseorang tidak dapat menikmati hidup sepenuhnya. Selain itu, kesehatan juga merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM). Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Oleh karena itu, pentingnya hak atas kesehatan juga dicantumkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga

---

<sup>1</sup> Wahyu dan Amira Budi, “*Telemedicine (online medical services) dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin di Rumah Sakit DR.Cipto Mangunkusumo)*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 01, 2022, hlm 222.

memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Telemedisin muncul sebagai solusi inovatif untuk memfasilitasi akses layanan kesehatan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat agar dapat mengakses layanan kesehatan kapanpun dandimanpun tanpa harus pergi ke rumah sakit atau klinik.<sup>2</sup>

Telemedisin menjadi paradigma baru dalam perawatan kesehatan yang bermanfaat dalam peningkatan akses ke fasilitas kesehatan, perawatan yang berkualitas tinggi, perawatan yang efisien, menjamin keamanan, dan penyedia layanan kesehatan.<sup>3</sup> Telemedisin berfokus pada penggunaan perangkat elektronik untuk komunikasi dalam layanan klinis yang mencakup konsultasi umum, manajemen pengobatan, konsultasi spesialis, serta transfer data medis dan pendidikan melalui komunikasi audio, visual, dan data interaktif.<sup>4</sup>

Menurut hasil survei Katadata *Insight Center* (KIC) Tahun 2022, layanan telemedisin yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Halodoc yaitu sebanyak 46.5%. Pada urutan kedua adalah layanan telemedisin rumah sakit atau klinik yaitu sebanyak 41.8%. Kemudian, disusul oleh layanan telemedisin Alodokter yakni sebanyak 35,7%

---

<sup>2</sup> Dionisius Surya Ernawan, “Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan Telemedicine”, *Jurist-Direction Unair*, Vol. 05, No. 05, 2022, hlm 1172.

<sup>3</sup> Artina Dewi, *Telemedicine Dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan Maternal*. Yogyakarta: UMY Press, 2022, hlm 10.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 7.

pengguna.<sup>5</sup> Salah satu aspek kunci dalam layanan kesehatan telemedisin adalah kepuasan pengguna dalam sebuah aplikasi tersebut. Sehingga, sebuah perusahaan telemedisin harus memprioritaskan kualitas produk atau layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap aplikasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Hukum Kesehatan, dalam Pasal 1 Angka 21 menyebutkan bahwa telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Telemedisin terdiri dari dua konsep utama, yaitu *real-time (synchronous)* dan *store-and-forward (asynchronous)*. Konsep *real-time (synchronous)* sederhana dan dapat dilakukan melalui telepon. Telemedisin yang menggunakan konsep *store- and-forward (asynchronous)*, melibatkan layanan yang lebih rumit seperti pengumpulan dan transfer data medis antara penyedia layanan kesehatan atau pasien kepada dokter.<sup>6</sup>

Tenaga medis dalam menjalankan profesinya harus menjalankannya sesuai dengan standar profesi seorang tenaga medis. Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah

---

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, Layanan *Telemedicine* & Faskes yang Paling Banyak digunakan di Indonesia, (Databoks), <https://databoks.katadata.co.id>, upload pada 07 April 2022, diakses pada 01 Oktober 2024

<sup>6</sup> Carolina Kuntardjo, "Dimensi Etik dan Hukum *Telemedicine* di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 sebagai Bingkai Praktik *Telemedicine* di Indonesia?", *SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 06, No. 01, 2020, hlm 3

standar pelayanan medik yang terutama dititikberatkan pada prosedur tindakan medis.<sup>7</sup> Pemenuhan Standar Profesi Kedokteran dalam melaksanakan tugasnya merupakan unsur yang mutlak bagi dokter, sehingga setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.<sup>8</sup>

Implementasi layanan kesehatan berbasis digital ini masih memiliki beberapa masalah yang dapat menimbulkan kerugian pada pasien atau konsumen pengguna layanan kesehatan telemedisin.<sup>9</sup> Regulasi yang mengatur telemedisin juga belum mencukupi dan kurang optimal sehingga masih timbul berbagai kebingungan di lapangan. Pada praktiknya, dalam layanan telemedisin berpotensi mengurangi profesionalitas dokter karena tidak bertemu langsung dengan pasien.<sup>10</sup> Salah satu kekurangan dalam layanan telemedisin adalah risiko kesalahan diagnosa, dokter mungkin membuat kesalahan dalam menentukan kondisi kesehatan pasien akibat keterbatasan informasi atau interaksi jarak jauh. Pada kenyataannya, banyak kasus kesalahan diagnosis yang telah memakan banyak korban, namun belum ada titik terang dari pihak medis mengenai permasalahan tersebut.

---

<sup>7</sup> Helena Primadianti Sulistyningrum, “*INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19*”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 01, 2021, hlm 173.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 174.

<sup>9</sup> M. Satrialdi Syafianugraha dan Dey Raventa, “Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Layanan Kesehatan secara Virtula (*Telemedicine*) Melalui Aplikasi Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA*, Vol 07, No 02, 2021, hlm 663.

<sup>10</sup> Dewi Novitasari, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Sukoharjo: Pradina Pustaka Grup, 2022, hlm 2.

Kesalahan diagnosis adalah kesalahan dalam penilaian atau diagnosis terhadap kondisi kesehatan pasien. Kesalahan diagnosis tidak hanya berpotensi merugikan pasien secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak medis yang terlibat. Dalam dunia telemedisin, risiko kesalahan diagnosis dapat meningkat akibat keterbatasan informasi yang tersedia, kurangnya pemeriksaan fisik langsung, atau komunikasi yang tidak efektif antara pasien dan pihak medis. Sehingga diperlukan keselarasan dan keserasian antara hubungan tenaga medis dan pasien agar dapat mencari titik terang untuk mengatasi permasalahan seperti ini.<sup>11</sup>

Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala, terutama terkait dengan pertanggungjawaban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui media online. Oleh karena itu, pasien tidak mengetahui secara jelas dan rinci identitas dokter yang menanganinya, maka sulit untuk meminta pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan. Selain itu, karena pasien hanya berkomunikasi dengan dokter melalui jaringan internet, maka kerahasiaan pasien juga dapat terancam.<sup>12</sup>

Banyaknyaperaturan perundang – undangan terkait kesehatan ini juga tidak terlepas dari resiko tindakan medis yang dilakukan tenaga medis

---

<sup>11</sup> Rospita, *Hukum Kesehatan Jilid I*, Jakarta: Pusat Penerbit dan Pencetakan UKI PRESS, 2020, hlm 33.

<sup>12</sup> Diana Darmayanti Putong, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online”, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol 09, No. 01, 2023, hlm 98.

terhadap pasien tersebut. Tenaga medis jika membuat kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis dalam diri pasien, maka hal tersebut akan beresiko timbulnya kecacatan bahkan kematian dalam diri pasien.<sup>13</sup>

Layanan kesehatan konvensional, pihak tenaga medisnya memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap pasien, yang seringkali merupakan bagian penting dalam proses diagnosis. Namun, dalam layanan telemedisin, diagnosis sering kali didasarkan pada komunikasi verbal dan informasi terbatas yang disampaikan oleh pasien melalui platform online, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan diagnosis. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius terkait tanggung jawab pihak medis atas diagnosis yang keliru dan dampaknya terhadap pasien.<sup>14</sup> Hal ini dapat menyebabkan perawatan yang tidak tepat, berpotensi merugikan kesehatan pasien dan menimbulkan dampak psikologis yang serius.

Isu hukum mengenai tanggung jawab dokter dalam kasus kesalahan diagnosis pada layanan telemedisin masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara memadai di Indonesia. Banyak masyarakat yang menjadi korban tindakan kesalahan diagnosis dari pihak medis dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Syahri Ramadhan dan Adrian Nugraha, "Tindakan Medis Dokter Terhadap Pasien Tanpa *Informed Consent* Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 28, No 01, 2023, hlm 3.

<sup>14</sup> Laras Budiyantri, Yuyut, Arman, "Telaah Aspek Hukum Perdata Pada Konsultasi Medis Berbasis Daring (*Telemedicine*), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 07, No 03, 2021, hlm 10284.

layanan telemedisin yang mengungkapkan kerugian dan kekesalan melalui akun media sosial pribadi mereka, dikarenakan mereka tidak mendapatkan apapun setelah mengajukan keluhan melalui aplikasi atau website telemedisin tersebut.

Meskipun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Namun, dalam layanan telemedisin, tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur prosedur atau standar profesi yang harus diikuti dokter ketika memberikan layanan jarak jauh.

Laman berita *DetikHealth* pada 06 September 2024 menyebutkan bahwa, Emma yang merupakan seorang perempuan berusia 39 tahun. Emma mengalami nyeri di bagian perut, kemudian ia berkonsultasi dengan dokter melalui salah satu layanan telemedisin. Hasil dari konsultasi tersebut, bahwa dokter mendiagnosis nyeri bagian perut yang Emma rasakan hanyalah nyeri perut yang biasanya dirasakan oleh para perempuan pada saat fase menstruasi.

Dokter tersebut memberikan resep obat yang ditebus secara langsung di apotik terdekat. Beberapa hari berlalu dan nyeri perut yang dialami Emma tidak mengalami perubahan, sehingga Emma memutuskan untuk datang ke salah satu rumah sakit dan memeriksakan hal tersebut. Dokter dari pihak rumah sakit tersebut mendiagnosis bahwa nyeri yang selama

ini Emma alami bukan nyeri perut biasa, melainkan nyeri perut dikarenakan terdapat tumor besar di bagian serviksnya dan terdapat gejala getah bening dalam tubuh Emma.<sup>15</sup>

Laman berita suaramalang.id juga melansir berita pada 16 Januari 2024, terhadap seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang bernama Shinta Bilqis melakukan konsultasi kepada tenaga medis melalui salah satu aplikasi layanan telemedisin. Hasil dari konsultasi tersebut menyatakan bahwa ia mengalami kehamilan dini. Hal ini membuat keluarga dari yang bersangkutan emosi dan tidak percaya, dikarenakan Shinta Bilqis belum pernah menikah. Sehingga, ia melanjutkan pemeriksaan di Rumah Sakit Bantaeng di Kabupaten Jeneponto. Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit tersebut menyatakan bahwa ia negatif hamil dan mengalami sakit maag.<sup>16</sup>

Kasus lain pernah juga diungkapkan dalam laman berita SerambiNews pada 01 Juni 2020 lalu, dimana seorang wanita bernama Zailany yang menggunakan salah satu aplikasi layanan telemedisin untuk konsultasi mengenai keterlambatan datang bulan dan nyeri pada bagian perutnya, kemudian dokter mendiagnosis bahwa Zailany mengalami gejala kehamilan. Merasa janggal dengan hasil diagnosis dokter dari aplikasi

---

<sup>15</sup> Averus Kautsar, Dokter Salah Diagnosis, Nyeri Perut dikira Haid Ternyata Gejala Kanker Ganas, (Detik.com), <https://health.detik.com/true-story/d-7528513/dokter-salah-diagnosis-nyeri-perut-dikira-haid-ternyata-gejala-kanker-ganas>, upload pada 06 September 2024, diakses 15 Oktober 2024.

<sup>16</sup> Chandra Iswinarno, Gadis Didiagnosis Hamil Padahal Sakit Maag, (SuaraMalang.id), <https://malang.suara.com/read/2024/01/16/124410/gadis-didiagnosis-hamil-padahal-sakit-maag>, upload pada 16 Januari 2024, diakses 15 Oktober 2024.

tersebut karena Zailany belum menikah dan belum pernah berhubungan badan, Sehingga Zailany memeriksakan keluhan penyakitnya kedokter secara konvensional di salah satu rumah sakit terdekat. Hasil dari diagnosis dokter pada rumah sakit tersebut menyatakan bahwa Zailany mengalami penyakit Usus Buntu.<sup>17</sup>

Ketiadaan regulasi yang komprehensif mengenai telemedisin di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dalam kasus kesalahan diagnosis. Dalam layanan medis tradisional, kasus kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien dapat digugat melalui hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sesuai dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini karena pihak medis lalai dalam mendiagnosis penyakit seseorang.

Akan tetapi, dalam layanan telemedisin, mekanisme ini belum sepenuhnya jelas, terutama dalam hal pembuktian kelalaian dan akuntabilitas dokter yang terlibat dalam layanan tersebut. Perbedaan cara kerja dan komunikasi dalam layanan telemedisin juga berimplikasi pada dokumentasi medis, yang seringkali tidak sekomprehensif dokumen medis dalam layanan medis tradisional, sehingga memperumit proses hukum jika terjadi sengketa.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tanggung jawab

---

<sup>17</sup> Firdha Ustin, Gadis Ini Shock Saat Dokter Bilang Hamil, Ternyata Salah Diagnosis Kisahnya Viral di Medsos, (TribunNews), <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/01/gadis-ini-shock-saat-dokter-bilang-hamil-ternyata-salah-diagnosis-kisahnya-viral-di-medsos?page=2>, upload pada 01 Juni 2020, diakses 15 Oktober 2024.

dokter dalam kasus kesalahan diagnosis umumnya berfokus pada layanan medis konvensional, di mana interaksi antara dokter dan pasien terjadi secara langsung. Penelitian tersebut, menyoroti bahwa dalam kasus kesalahan diagnosis, pembuktian kelalaiandokter sangat bergantung pada bukti rekam medis yang lengkap, keterangan ahli, serta standar profesi yang berlaku.<sup>18</sup> Namun, tidak membahas bagaimana kelalaian tersebut dapat terjadi dalam layanan telemedisin, yang memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal komunikasi dan interaksi jarak jauh, di mana dokter tidak memiliki akses langsung terhadap kondisi fisik pasien.

Belajar dari pengalaman beberapa negara, diketahui bahwa Malaysia telah membuat Undang-Undang tentang Telemedisin dengan nama *Telemedicine Act 1997*. India juga telah memiliki Undang-Undang tentang Telemedisin dengan nama *Telemedicine Act 2003*. Sementara itu di negara Amerika Serikat telah memiliki pedoman penyelenggaraan telemedisin yaitu *American Telemedicine Association (ATA)* yang pertama kali berdiri pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 2004 telah terbit pedoman formal praktik ATA yang bernama *ATA Ocular Telehealth Special Interest Group (SIG)* yang masing-masing menangani aspek teknis, administrasi, serta klinis dalam layanan telemedisin di tiap negara bagian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm 35.

<sup>19</sup> Arman Anwar, *Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (Fh.Unpatti), <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/>, 2016, diakses pada 01 Oktober 2024.

Ketidakseimbangan antara regulasi yang ada di Indonesia dengan perkembangan pesat teknologi telemedisin menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin akuntabilitas pihak medis dalam memberikan layanan jarak jauh. Sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum dokter dalam kasus kesalahan diagnosis di layanan telemedisin.

Berdasarkan dinamika tersebut, menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA LAYANAN TELEMEDISIN”** penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan regulasi tersebut dengan mengkaji aspek tanggung jawab hukum pihak medis dalam layanan Telemedisin serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat melindungi hak-hak pasien dari potensi kerugian akibat kesalahan diagnosis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, berikut identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pihak tenaga medis dapat melakukan kesalahan diagnosis dalam layanan telemedisin?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum atas kesalahan diagnosis pada layanan telemedisin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pihak tenaga medis melakukan kesalahan diagnosis dalam layanan Telemedisin.
2. Menjelaskan dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum atas terjadinya kesalahan diagnosis pada layanan Telemedisin.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum kesehatan dengan memberikan wawasan baru mengenai tanggung jawab hukum dalam layanan telemedisin yakni sebuah bidang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dengan mengidentifikasi dan menganalisis aspek tanggung jawab hukum pihak medis atas tindakan kesalahan diagnosa. Serta membantu memperjelas peran dan batasan hukum telemedisin dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya mengenai prosedur diagnosis dan tanggung jawab dalam memberikan layanan secara daring.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi:

- a) Bagi Pasien

Penelitian ini memiliki implikasi yang sangat nyata bagi pasien

serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak pasien ketika menggunakan layanan telemedisin, termasuk perlindungan hukum jika terjadi kesalahan diagnosis. Penelitian ini dapat membantu pasien memahami apa yang seharusnya mereka terima dari sisi pelayanan medis, terutama dalam hal diagnosis yang akurat dan sesuai standar.

Penelitian ini bermanfaat bagi pasien untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang diemban oleh tenaga medis, pasien akan lebih sadar tentang langkah yang bisa diambil jika terjadi kesalahan diagnosis, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atau melaporkan kejadian tersebut melalui jalur hukum. Penelitian ini juga dapat mendorong perbaikan regulasi yang lebih melindungi pasien dalam layanan kesehatan berbasis teknologi, sehingga pasien merasa lebih aman dan terlindungi saat berinteraksi dengan dokter melalui telemedisin.

#### b) Bagi Tenaga Medis

Penelitian ini dapat membantu tenaga medis memahami lebih jelas mengenai tanggung jawab hukum yang mereka emban dalam praktik telemedisin, khususnya terkait risiko kesalahan diagnosis. Dengan pemahaman yang lebih baik, tenaga medis dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan prosedur diagnosis melalui platform digital, seperti memastikan kelengkapan informasi yang diberikan pasien dan menggunakan alat-alat yang memadai untuk mendukung

diagnosis.

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis tentang langkah-langkah preventif yang dapat diambil tenaga medis untuk mengurangi risiko kesalahan diagnosis, seperti mengikuti standar prosedur yang telah diatur dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait teknologi telemedisin. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan memberikan panduan bagaimana tenaga medis dapat menjalankan layanan telemedisin dengan lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi dasar untuk memperkuat regulasi dalam mengatur telemedisin, termasuk mengembangkan standar pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik. Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang terkait dengan layanan telemedisin.

Oleh sebab itu, dengan memahami dinamika hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi kesehatan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kesehatan digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada, serta dalam mengembangkan program-program edukasi bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian hukum yang berjudul "**Tanggung Jawab Hukum Pihak Medis Terhadap Kesalahan Diagnosis Dalam Layanan Telemedisin**" yakni mengenai berbagai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pada tenaga medis serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam kasus kesalahan diagnosis yang terjadi dalam layanan telemedisin. Penelitian ini juga akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh pihak tenaga medis dalam layanan telemedisin.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori ini mengkaji kewajiban hukum yang melekat pada pihak medis dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan layanan kesehatan melalui telemedisin. Menurut pemikiran Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum yakni seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau bahwa mereka memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas sanksi dalam hal tindakan yang bertentangan.<sup>20</sup> Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab dibagi menjadi<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Soemardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm 81, diakses melalui <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1649> pada 01 Oktober 2024.

<sup>21</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm 140, diakses melalui <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18199> pada 01 Oktober 2024.

1. Tanggung jawab individu yang merupakan untuk pelanggaran yang disebabkan sendiri;
2. Tanggung jawab kolektif, yakni seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan;
4. Tanggung jawab mutlak, yang menunjukkan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari dan secara tak terduga.

Teori tanggung jawab menekankan makna tanggung jawab yang muncul dari ketentuan legislatif dengan demikian, teori tanggung jawab dipahami dalam arti kewajiban, sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, dan dapat menghadapi sanksi jika tindakan mereka melanggar hukum. Dalam dunia hukum, tanggung jawab dibagi menjadi dua istilah yaitu pertanggungjawaban (*responsibility*) dan tanggung jawab (*liability*), teori tanggung jawab dipahami sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu dan dapat menghadapi sanksi jika melanggar hukum.

Menurut teori ini, tanggung jawab hukum timbul ketika ada unsur kelalaian (*negligence*) atau kesalahan (*malpractice*) yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pasien. Tenaga medis dianggap bertanggung jawab apabila terbukti tidak melakukan diagnosis dengan cermat, tidak mematuhi standar

profesi, atau gagal memberikan informasi yang memadai kepada pasien selama proses telemedisin. Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum ini berkaitan dengan kewajiban dokter atau tenaga medis untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku, apabila terjadi kesalahan diagnosis, maka tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pasien.

## 2. Teori Kausalitas

Teori kausalitas dalam hukum perdata artinya melihat hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Faktor ini menekankan bahwa bukti hubungan sebab akibat antara korban dan pelaku diperlukan sebelum kesalahan dapat ditetapkan. Hubungan ini berkaitan dengan kerugian korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.<sup>22</sup> Teori ini merupakan elemen fundamental dalam menilai tanggung jawab hukum pihak medis terhadap kesalahan diagnosis dalam layanan telemedisin. Teori ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian medis dan kerugian yang dialami oleh pasien.

Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sebuah tindakan atau kelalaian medis dalam konteks telemedisin dapat berujung pada kesalahan diagnosis, dan selanjutnya, menimbulkan kerugian bagi pasien. Teori ini juga membantu membedakan faktor penyebab utama (*proximate cause*) dari faktor penyebab

---

<sup>22</sup> Wagino, "Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", (djkn.kemenkeu.go.id), diupload pada 09 November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>, diakses pada 20 Januari 2025.

pendukung (*contributing factors*).<sup>23</sup> Dalam layanan telemedisin, faktor pendukung seperti keterbatasan teknologi, koneksi internet yang buruk, atau minimnya data kesehatan yang diberikan oleh pasien dapat memengaruhi akurasi diagnosis. Lebih jauh lagi, penerapan teori kausalitas menjadi lebih kompleks karena interaksi antara dokter dan pasien tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui media elektronik. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian hubungan sebab-akibat.

Salah satu contoh, misalnya jika seorang dokter memberikan diagnosis yang salah berdasarkan informasi yang terbatas atau tidak akurat yang diberikan pasien melalui platform telemedisin, maka perlu dianalisis apakah kesalahan tersebut murni disebabkan oleh keterbatasan informasi, ataukah ada faktor lain seperti kelalaian dokter dalam menggali informasi lebih lanjut, kesalahan interpretasi data, atau masalah teknis pada platform telemedisin. Dalam penelitian ini, penerapan teori kausalitas tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah terdapat hubungan hukum yang kuat antara tindakan atau kelalaian pihak medis dalam layanan telemedisin dengan kesalahan diagnosis yang dialami pasien.<sup>24</sup>

Analisis ini penting untuk menentukan tanggung jawab hukum pihak medis dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasien. Hasilnya tidak hanya membantu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dalam kasus kesalahan diagnosis, tetapi juga memberikan rekomendasi hukum untuk

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, "Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 03, 2022, hlm 543.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 550.

memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dan standar pelayanan medis tetap terjaga, meskipun dalam format digital. Teori ini juga memberikan pijakan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif terkait praktik telemedisin di masa depan.

### **3. Teori Kelalaian (Negligence Theory)**

J. Guwandi “Seseorang dikatakan telah berbuat kelalaian apabila ia melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Di dalam arti kelalaian sudah tersirat sifat sembrono atau sembarangan (*heedlessness or carelessness*) yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum biasanya dapat diharapkan terhadap setiap anggota masyarakat. Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu risiko yang bisa menimbulkan bahaya terhadap pasiennya”.<sup>25</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa kelalaian terjadi ketika tenaga medis tidak bertindak sesuai dengan standar yang seharusnya, yang berakibat pada kerugian bagi pasien. Dalam telemedisin, di mana diagnosis dan konsultasi dilakukan secara virtual, tantangan kelalaian menjadi lebih kompleks karena keterbatasan interaksi fisik antara dokter dan pasien.

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Siti Rokayah, 2022, Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis, *Jurnal iaisambas*, Vol 05, No 01, 2022, hlm 467.

Penelitian ini akan memanfaatkan teori kelalaian medis untuk mengevaluasi apakah tenaga medis telah melakukan langkah-langkah yang cukup untuk memastikan diagnosis yang akurat, serta apakah ada unsur kelalaian dalam pengambilan keputusan medis.

Kelalaian medis dapat terjadi jika dokter gagal menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan atau tidak memberikan perhatian yang memadai pada gejala yang disampaikan oleh pasien secara virtual. Dalam beberapa kasus kesalahan diagnosis, hal yang paling sulit adalah membuktikan bahwa standar pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter, telah diabaikan dalam hal ini tenaga medis dikatakan lalai terhadap kewajibannya.<sup>26</sup>

Teori ini juga akan digunakan untuk menilai hubungan sebab-akibat antara tindakan medis yang lalai dan dampak kerugian yang dialami pasien. Dengan demikian, teori kelalaian medis menjadi landasan penting dalam menentukan apakah pihak medis dapat dimintai tanggung jawab hukum dalam kasus kesalahan diagnosis dalam layanan telemedisin, sekaligus memberikan perlindungan bagi hak-hak pasien dalam era layanan kesehatan digital.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

---

<sup>26</sup> Sri Siawati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 130.

penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif lebih mengutamakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku terkait tanggung jawab hukum pihak medis dalam konteks layanan telemedisin. Penelitian ini merupakan studi dokumen, yakni melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum mengatur aspek tanggung jawab medis, khususnya terkait kesalahan diagnosis dalam layanan telemedisin.<sup>28</sup>

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana implementasi hukum tersebut dalam praktik, serta melihat apakah terdapat kekosongan hukum atau kendala dalam penerapan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pihak medis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum di masa depan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan ini berfokus pada analisis berbagai peraturan

---

<sup>27</sup> Suteki, Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 130.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020*, hlm 45.

perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mengatur tentang tanggung jawab tenaga medis dalam layanan telemedisin. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan akan melibatkan pengkajian terhadap sejumlah undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pihak medis dalam memberikan pelayanan telemedisin, serta bagaimana aturan tersebut mengatur hak-hak pasien jika terjadi kesalahan diagnosis.

Pendekatan perundang-undangan juga akan mencakup analisis terhadap aturan-aturan tambahan yang mengatur tentang standar praktik medis, kode etik kedokteran, serta peraturan terkait perlindungan data pasien dalam layanan telemedisin. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah peraturan-peraturan yang ada telah cukup mengakomodasi perkembangan teknologi di bidang kesehatan dan bagaimana regulasi yang ada menangani tantangan-tantangan baru, seperti tanggung jawab hukum dalam kasus kesalahan diagnosis yang terjadi melalui platform digital.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual dalam penelitian berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pihak Medis Terhadap kesalahan Diagnosis dalam Layanan Telemedisin " ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang terkait dengan tanggung jawab medis dalam telemedisin. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan menjelaskan secara sistematis konsep-konsep kunci seperti tanggung jawab hukum, kesalahan diagnosis, kelalaian medis (negligence), standar profesi medis, serta hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan digital.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga berusaha memahami dasar filosofis dan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan regulasi terkait telemedisin dan tanggung jawab hukum tenaga medis. Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengklarifikasi bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam konteks layanan telemedisin, di mana interaksi dokter dan pasien dilakukan secara jarak jauh melalui teknologi.

### **c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis dalam penelitian berjudul ini bertujuan untuk menggali secara mendalam aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus kesalahan diagnosis di telemedisin. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis berbagai

sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, serta doktrin terkait tanggung jawab medis dan layanan telemedisin. Proses analitis ini melibatkan perbandingan antara aturan yang ada dengan fakta atau situasi nyata di lapangan, untuk melihat bagaimana hukum merespons perkembangan telemedisin serta kasus miss diagnosis yang mungkin terjadi.

Pendekatan Analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen instrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya.<sup>29</sup>

Penelitian juga akan menelaah konsep-konsep hukum seperti kelalaian, malpraktik, dan standar profesi medis, serta menganalisis apakah regulasi yang ada sudah cukup melindungi hak-hak pasien dan mengatur tanggung jawab tenaga medis dalam konteks layanan kesehatan berbasis teknologi. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih tajam mengenai tanggung jawab hukum dalam telemedisin dan memberikan rekomendasi perbaikan hukum yang diperlukan.

---

<sup>29</sup> IQ Team, Analytical Approach and Framework, (Interview Query), <https://www.interviewquery.com/p/analytical-approach-framework>, upload pada 28 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024.

### **3. Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan tersebut memberikan landasan hukum mengenai hak dan kewajiban tenaga medis, termasuk standar pelayanan yang harus dipenuhi agar terhindar dari kelalaian. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi akibat kesalahan diagnosis.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang tidak secara langsung ditetapkan oleh undang-undang, tetapi memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks yang diperlukan untuk memperdalam kajian. Di antaranya adalah buku- buku hukum, artikel

jurnal, disertasi, serta publikasi ilmiah yang membahas tentang tanggung jawab hukum dalam praktik medis, khususnya dalam konteks telemedisin.

Oleh sebab itu, dengan mengkaji sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai konsep kelalaian, standar profesi medis, dan implikasi hukum dari kesalahan diagnosis. Bahan hukum sekunder ini tidak hanya memberikan dasar teoritis bagi penelitian, tetapi juga membantu peneliti untuk membandingkan perspektif yang berbeda dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam layanan kesehatan digital.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang dapat membantu memperkaya pemahaman dan konteks penelitian, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum langsung seperti bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus besar bahasa inggris, artikel media massa, dan panduan hukum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah, konsep, serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab medis dan layanan

telemedisin<sup>30</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum menjadi langkah krusial untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku-buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber akademis lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, telemedisin, serta kesalahan diagnosis. Peneliti juga akan memanfaatkan dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan pedoman praktik medis yang mengatur layanan kesehatan dalam layanan telemedisin di Indonesia, untuk memahami kerangka hukum yang ada.

Studi kepustakaan memberikan landasan teoretis yang kuat dan membantu peneliti memahami konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, serta perkembangan terbaru di bidang ini. Dengan mengkaji literatur yang ada, peneliti dapat menganalisis berbagai perspektif yang berbeda, mengevaluasi argumen yang ada, dan mengembangkan kerangka pemikiran yang komprehensif untuk mendukung analisis dalam penelitian. Selain itu, studi kepustakaan juga berfungsi untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang ada, memberikan konteks historis dan teoretis terhadap isu yang diteliti, serta membantu peneliti merumuskan rekomendasi yang berbasis pada temuan-temuan sebelumnya dalam

---

<sup>30</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020, hlm 68.

bidang hukum yang relevan.

## **5. Teknik Analisis Hukum**

Teknik analisis hukum pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode preskriptif. Bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi<sup>31</sup>. Metode preskriptif dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum yang diidentifikasi.

Peneliti akan menganalisis data kualitatif yang berasal dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan praktik telemedisin yang berlaku. Setelah memahami masalah yang ada, peneliti menggunakan metode preskriptif untuk mengusulkan bagaimana aturan hukum seharusnya diterapkan atau bahkan diperbaiki guna menyelesaikan masalah tanggung jawab hukum terkait kesalahan diagnosis dalam layanan telemedisin.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti adalah secara deduktif. Teknik ini bekerja dengan cara menarik kesimpulan dari premis umum ke dalam kasus khusus yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini,

---

<sup>31</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2022, hlm 179.

peneliti akan memulai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum, seperti aturan-aturan dalam hukum kesehatan, tanggung jawab medis, dan regulasi mengenai layanan telemedisin. Dari sini, peneliti akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kasus kesalahan diagnosis yang spesifik dalam layanan telemedisin.

Dengan menggunakan teknik deduktif ini, peneliti dapat menyusun argumen hukum yang logis dan terstruktur, serta menghubungkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta spesifik yang terjadi dalam layanan telemedisin. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penerapan hukum yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan mendasar untuk perbaikan regulasi atau kebijakan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar Arman, 2015, *Prinsip Tanggung Gugat Dalam Praktik Kedokteran Telemedicine*. Depok: Rajagrafindo.
- Artina Dewi, 2022. *Telemedicine Dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan Maternal*, Yogyakarta: UMY Press.
- Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dewi Novitasari, 2022, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Sukoharjo: Pradina Pustaka Grup.
- Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa 2020 Pandemi COVID-19*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Raisul Muttaqien, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Rospita Adelina Siregar, 2020, *Hukum Kesehatan Jilid 1*, Jakarta: Pusat Penerbit dan Pencetakan UKI Press.
- S. Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Soemardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris, dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press.

Suteki, Taufani Galang, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **B. Jurnal dan Penelitian Terdahulu**

Abigail Prasetyo dan Dyah Hapsari Prananingrum, “Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02, 2022.

Adi Tio Helga Ramanda dan Agus Yudha Hernoko, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Konsultasi Via Online Apabila Pasien Mengalami Kerugian”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 07, No 02, 2021.

Agus Riyanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine”, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol 09, No 02, 2021.

Asmoro, Dhimas Panji Chondro, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien”, *Jurnal Maksigama*, Vol 13, No 2, 2023.

Atshilla Fadhilla Achmad Subiyanto, Yovita Arie Mangesti, “Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Diagnosis Dalam Layanan Konsultasi Medis Online”, *Hukum Dinamika Ekselensia Journal Pedia*, Vol 06, No 04, 2022.

- Bella Desra Andae, et al, “Telemedisin di Indonesia: Antara Regulasi dan Pelaksanaan”, *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol 05, No 01, 2021.
- Budiyanti, Herlambang, dan Nandini, “Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine”, *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol 04, No 01, 2020.
- Budiyanti, Rani Tiyas, dan Penggalih Mahardika Herlambang, “Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 04, No 01, 2021.
- Carolina Kuntardjo, “Dimensi Etik dan Hukum Telemedicine di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 sebagai Bingkai Praktik Telemedicine di Indonesia?”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 06, No. 01, 2020.
- Cuts Azlina Effendy, Vip Paramarta, Eka Purwanda, “Peran Teknologi Informasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit (Kajian Literatur)”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 07, No 04, 2024.
- Dian Mauli, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, *Jurnal FH Unila CEPALO*, Vol 02, No. 01, 2018.
- Diana Darmayanti Putong, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online”, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol 09, No. 01, 2023.
- Dilvia Mas Manika, Ni Luh Putu dan S. I Made, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 11, No 02, 2022.
- Dionisius Surya Ernawan, “Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Dalam Layanan Kesehatan *Telemedicine*”, *Jurist-Direction Unair*, Vol. 05, No. 05, 2022.

- Eman Sulaiman, Trini Handayani, dan Aji Mulyana, "Kajian Yuridis Layanan Konsultasi Telemedisin di Indonesia", *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 7, No 02, 2021.
- Fachrezi, Faldi Biaggy, and Padmono Wibowo. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 03, No 02, 2020.
- Fatnan Setyo Hariwibowo, "Analisis Regulasi Telemedicine: Perlindungan Hukum dan Implikasi bagi Tenaga Kesehatan", *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol 04, No 01, 2024.
- Gunawan Widjaja dan Siti Rokayah, "Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis", *Jurnal iaisambas*, Vol 05, No 01, 2022.
- Helena Primadianti Sulistyaningrum, "INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 01, 2021.
- Hendrojono, Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapeutik*, Surabaya: PT. Srikandi, 2007.
- Hutomo, Suhartana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online", *Jurnal Education and Development*, Vol 08, No 03, 2020.
- Hyder M.A, Razzak. J, "Telemedicine in the United States: An Intruction for Student and Residents", *Journal of Medical Internet Research*, Vol 22, No 11, 2020.
- I Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari, "Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi*, Vol 03, No 01, 2016.
- Idar Mappangara, et al, "Konsultasi Tele-ECG dan Hasil pada Pasien Perawatan Primer pada Populasi Berpenghasilan Rendah hingga Menengah: Pengalaman Pertama dari Program Telemedisin di Makassar, Indonesia", *BMC Family Practice*, Vol 21, No 24, 2020.

- Janett, R.S, & Yeracaris, P.P, “Electronic Medical Records in the American Health System: Challenges and Lessons Learned”, *Ciencia e Saude Coletiva*, Vol 25, No 04, 2020.
- Kartika, R.W Liem, J.F Widjaja, “Penggunaan Ukrida Chatbot Pada Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Rumah Sakit Ukrida”, *Heme: Health and Medical Journal*, Vol 06, No 03, 2024.
- Krupinski, E.A, & Bernard, J, “Standars and Guidelines in Telemedicine and Telehealth”, *Healthcare (Switzerland)*, Vol 02, No 02, 2014.
- Laras Budiyaniti, Yuyut, Arman, “Telaah Aspek Hukum Perdata Pada Konsultasi Medis Berbasis Daring (Telemedicine), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 07, No 03, 2021.
- Larassati R, Nurifai, H.S, dan Azzahra, “Telemedicine sebagai Portal Komunikasi untuk Konsultasi Kesehatan Jarak Jauh”, *Action Research Literate*, Vo;l 08, No 02, 2024.
- Lestari R.D, ”Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine”, *Jurnal Cakrawalan Informasi*, Vol 3, No 2, 2021.
- M. Satrialdi Syafianugraha dan Dey Raventa, “Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Layanan Kesehatan secara Virtula (Telemedicine) Melalui Aplikasi Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA*, Vol 07, No 02, 2021.
- Mahindra A.R, Luthfi Kalbu.A, dan Aris Aji.K, “Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia”, *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Mahrus Ali, “Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 03, 2022.
- Maulana M.F, Ramadani, Al-Anshary, “Pengembangan Sistem Telemedicine Berbasis Aplikasi Mobile Menggunakan Metode *Iterative dan Incremental*”, *EProceedings of Engineering*, Vol 08, No 05, 2021.

- Maylin Djuana Siboro, Antono Surjoputro, Rani Tiyas Budiyantri, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 di Pulau Jawa”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 09, No 05, 2021.
- Michael Yulius Munthe, Bayu Priyambadha, dan Issa Arwani, “Pengembangan Sistem Telehealth dengan Diagnosis Penyakit Otomatis Berbasis Web”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, N0. 10, 2018.
- Milza Syafira Chairani, “Telemedicine Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan Literatur”, 2023.
- Muhammad Iqbal dan Husin, “Analisis Perbandingan Kualitas dan Fasilitas Web Konsultasi Kesehatan dengan Pendekatan *Pieces Framework*”, *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, Vol 07, No 02, 2017.
- Muhammad Syahri Ramadhan dan Adrian Nugraha, “Tindakan Medis Dokter Terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Porgresif”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 28, No 01, 2023.
- Mursalata, Hilman, Fakhriah, Efa Laela, dan Handayanic Tri, “Problematika Yuridis dan Prinisp Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol 04, No 01, 2022.
- Ni Kadek Trisna Purnama Yanti dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, “Pengaturan Kecerdasan Buatan Untuk Diagnosis Dalam Layanan Telemedicine”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* , Vol 04, No 05, 2024.
- Ni Nyoman Wulan Ratna Komala Sari dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Layanan Kesehatan (Telemedeisin) Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 12, No 06, 2024.
- Ningrum, N.A, Azmi Ramadhan, Jamaludin, “Legal Liability for the Use of Artificial Intelligence in Medical Practice”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol 03, No 03, 2023.

- P. Prawiroharjo, Pratama, dan Librianti, “Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, 2021.
- Prasetyo, Abigail dan Prananingrum, Dyah Hapsari, “Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 06, No. 02, 2022.
- Risdawati I, “Evolusi Pelayanan Kesehatan: Keabsahan dan Regulasi Telemedicine dalam Hukum Indonesia”, *Juris Sinergi Journal*, Vol 2, No 11, 2024.
- Riza, Resfina Agustin, “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 04, No 01, 2018.
- Rizki Nugraheni, et al, “Rendahnya Pemanfaatan Telemedisin pada Uji Coba Tahun Pertama: Kasus di Provinsi Papua Barat, Indonesia”, *Advances in Health Sciences Research*, Vol 22, No 24, 2019.
- Sherly Primavita, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa, “Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine”, *Soedirman Law Review*, Vol 03, No 04, 2021.
- Shirzadfar, H & Lotfi, F, “The Evolution and Transformation of Telemedicine”, *International Journal of Biosensors and Bioelectronics*, Vol 03, No 04, 2017.
- Syafianugraha, Muhammad Satrialdi dan Ravena Dey, “Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Layanan Kesehatan secara Virtual (Telemedicine) Melalui Aplikasi Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 07, No 02, 2021.
- Syahril Syamsuddin dan Jusliani, “Implementasi Telemedicine dan Implikasinya Terhadap Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: Mini Review”, *Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, No. 03, 2024.

Tenggudai Petronella Littik, Sugianto, Teguh Prasetyo, dan Tri Agus, “Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine Untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 03, No 03, 2024.

Ukilah Supriyatin, “Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 06, No. 02, 2018, hlm 187.

Wahyu Andrianto, Atika Rizka Fajrina, “Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia dan Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol 01, No 02, 2021.

Wahyu dan Amira Budi, “Telemedicine (online medical services) dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin di Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 01, 2022.

Windy Widyastari Putri, Komang Ayu, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Dwi Arini, “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 02, No 03, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190).

#### **D. Website**

Andi Firdaus, “Kemenkes Luncurkan Regulatory Sandbox untuk Keamanan Telemedisin”, ANTARA.com, dipublikasi pada 13 April 2023, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3487233/kemenkes-luncurkan-regulatory-sandbox-untuk-keamanan-telemedisin> pada tanggal 7 Februari 2025.

Arman Anwar, Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (Fh.Unpatti), <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/>, 2016, diakses pada 01 Oktober 2024.

Arman Anwar, Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (Fh.Unpatti), <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/>, 2016, diakses pada 01 Oktober 2024.

Averus Kautsar, Dokter Salah Diagnosis, Nyeri Perut dikira Haid Ternyata Gejala Kanker Ganas, (Detik.com), <https://health.detik.com/true-story/d-7528513/dokter-salah-diagnosis-nyeri-perut-dikira-haid-ternyata-gejala-kanker-ganas>, upload pada 06 September 2024, diakses 15 Oktober 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan”, (hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5/>, 2023, diakses pada 03 Januari 2025.

Chandra Iswinarno, Gadis Didiagnosis Hamil Padahal Sakit Maag, (SuaraMalang.id), <https://malang.suara.com/read/2024/01/16/124410/gadis-didiagnosis-hamil-padahal-sakit-maag>, upload pada 16 Januari 2024, diakses 15 Oktober 2024.

- Cindy Mutia Annur, Layanan Telemedicine & Faskes yang Paling Banyak digunakan di Indonesia, (Databoks), <https://databoks.katadata.co.id>, upload pada 07 April 2022, diakses pada 01 Oktober 2024.
- Direktorat Jendral Aplikasi Informatika. Kementerian Kominfo, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”, Artikel Indonesia Terkoneksi, Dipublikasikan tanggal 17 oktober 2021, diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/> pada tanggal 7 februari 2025.
- Firdha Ustin, Gadis Ini Shock Saat Dokter Bilang Hamil, Ternyata Salah Diagnosis Kisahnya Viral di Medsos, (TribunNews), <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/01/gadis-ini-shock-saat-dokter-bilang-hamil-ternyata-salah-diagnosis-kisahnya-viral-di-medsos?page=2>, upload pada 01 Juni 2020, diakses 15 Oktober 2024.
- IQ Team, Analytical Approach and Framework, (Interview Query), <https://www.interviewquery.com/p/analytical-approach-framework>, upload pada 28 Agustus 2024, diakses 15 Oktober 2024.
- Khoirul Fahrizal Rokim, Apa itu Telemedicine Telekonsultasi, atau Konsultasi Online, (PrimayaHospital.com), <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>, upload pada, diakses pada 03 Januari 2025.
- Krisna Sanarta, Mengenal Dasar Hukum Peraturan Telemedicine di Indonesia, (Hukumonline), <https://rcs.hukumonline.com/insights/peraturan-telemedicine>, 13 Desember 2023, diakses pada 03 Januari 2025.
- Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 140, diakses melalui <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18199> pada 01 Oktober 2024.
- Rina Ayu Panca Rini, “Program Sandbox Kemenkes Dapat Status ‘Dibina dan Diawasi’”, Tribunnews.com, dipublikasi pada 5 Februari 2025, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2025/02/05/program-sandbox-kemenkes-15-aplikasi-kesehatan-dapat-status-dibina-dan-diawasi> pada tanggal 7 Februari 2025.

Shreyas Satardekar, “Chatbot Perawatan Kesehatan-Manfaat, Kasus Penggunaan & Cara Membuat”, diunggah pada 21 Juli 2024, diakses melalui <https://yellow.ai/id/blog/healthcare-chatbot/> pada 10 Februari 2025.

Soemardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm 81, diakses melalui <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1649> pada 01 Oktober 2024.

Syarat dan Ketentuan Alodokter, dipublikasi pada 20 Agustus 2018, diakses melalui <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan> pada 7 Februari 2025.

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc, berlaku efektif pada 16 Desember 2024, diakses melalui [https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan?srsltid=AfmBOooY4zDzGt8lmUpuGGBh49AyXB1wKjCaaCN NFDUH\\_IB0ertV6GLF](https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan?srsltid=AfmBOooY4zDzGt8lmUpuGGBh49AyXB1wKjCaaCN NFDUH_IB0ertV6GLF) pada 7 Februari 2025.

Tera Medik, Pentingnya Telemedicine Bagi Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Indonesia, (teramedik.com), <https://teramedik.com/cenews/2022/11/04/pentingnya-telemedicine-bagi-pelayanan-kesehatan-berkualitas-di-indonesia/> 2022, diakses pada 03 Januari 2025.

Valencya Leany, “Ketahuilah Apa Itu Kode Etik Tenaga Kesehatan”, (eclinic.id), <https://www.eclinic.id/kode-etik-tenaga-kesehatan/>

Wagino, “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, (djkn.kemenkeu.go.id), diupload pada 09 November 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>, diakses pada 20 Januari 2025.

Wahyu Andrianto, “Pasien, Konsumen yang Unik”, (hukumonline.com), diunggah pada 27 Oktober 2022, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasien--konsumen-yang-unik-lt635a2dd05c887/?page=all> pada 21 Februari 2025.